

## ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MALANG

Yayuk Sulistyawati<sup>1</sup>, Poppy Indrihastuti<sup>2</sup>, Yasinta Yansi Indu<sup>3\*</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi, Univeristas Tribhuwana Tunggaladewi

### ABSTRACT

*This analysis tries to calculate the additional income provided by restaurant levies on the Unique Income of Malang City Province between 2018 and 2022. Graphic quantitative data is the type of research used to conduct this research. The investigation findings support the theory that income from the Malang City Restaurant Tax Revenue Contribution levy for 2018–2022 varies based on annual salary; especially in 2018 it was 15%, in 2019 it increased to 18%, in 2020 it decreased to 17%, in 2021 it became 15%, and in 2022 there was a very large increase reaching 22%. Therefore, the average annual income from restaurant levies from the Malang City Territorial Unique Pay is 17.4%, which can be assumed to be relatively or moderate.*

**Keywords:** *Contribution, Restaurant Tax, Local Revenue*

### ABSTRAK

Analisis ini mencoba menghitung pendapatan tambahan yang diberikan retribusi restoran terhadap Pendapatan Unik Provinsi Kota Malang antara tahun 2018 dan 2022. Data kuantitatif grafis adalah jenis penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini. Temuan investigasi mendukung teori bahwa pendapatan dari pungutan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Kota Malang untuk tahun 2018–2022 bervariasi berdasarkan gaji tahunan; khususnya tahun 2018 sebesar 15%, tahun 2019 meningkat menjadi 18%, tahun 2020 menurun menjadi 17%, tahun 2021 menjadi 15%, dan tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat besar hingga mencapai 22%. Oleh karena itu, rata-rata pendapatan tahunan dari retribusi restoran dari Unique Pay Teritorial Kota Malang adalah sebesar 17,4% yang dapat diasumsikan masih relatif atau dengan aturan yang moderat.

**Kata Kunci:** *Kontribusi, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah*

Article history:  
Received: 29 Oktober 2023  
Revised: 8 November 2023  
Accepted: 30 November 2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.33366/ref.v10i2.5393>

E-mail corresponding author :  
[yasintayansiindu@gmail.com](mailto:yasintayansiindu@gmail.com)

PENERBIT:  
UNITRI PRESS  
Jl. Telagawarna, Tlogomas-  
Malang, 65144, Telp/Fax:  
0341-565500

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kini terus mengalami peningkatan status sosial ekonomi di berbagai bidang, dan nyatanya terus tumbuh dan berkembang. Menanggapi skenario ini, Indonesia telah mengatasi berbagai permasalahan keuangan, seperti percepatan laju perluasan, kenaikan harga minyak mentah global, peningkatan harga barang, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat. dolar, dan penurunan daya beli masyarakat. Banyaknya permasalahan yang muncul dan keinginan untuk terus melihat kemajuan masyarakat membuat otoritas publik harus meningkatkan total pendapatannya guna meningkatkan kompensasi negara. Membuat tuntutan terhadap lingkungan sekitar adalah salah satu cara pemerintah bersama untuk meningkatkan kemajuan wilayah.

Menurut Walakandou (2013), Pembayaran Unik Provinsi (Bantalan) merupakan sumber pendapatan daerah yang bebas digunakan oleh setiap kabupaten untuk menyelesaikan pengelolaan dan pembangunan wilayah. Menurut Dede dkk. (2020), tugas daerah dapat diterapkan untuk kebutuhan teritorial dan dinilai berdasarkan wilayahnya. Sumber pendanaan tambahan untuk rencana tersebut tidak diberikan secara langsung kepada pemerintah negara bagian, namun hal ini dapat diperoleh jika otoritas publik menguraikan secara tepat kebutuhan masing-masing kabupaten dan membuat rencana dengan menggunakan dana dari provinsi. Retribusi kafe merupakan salah satu daerah yang menyumbang pendapatan bea masuk provinsi yang cukup besar.

Berdasarkan temuan Wijayanah dan Basuki (2022), retribusi kafe dianggap sebagai bentuk pembayaran Peraturan Daerah Provinsi Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 20 tentang Kewajiban Tempat Makan. Artinya, setiap pengunjung kafe, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diharapkan mendapat penghargaan terkait jamuan rumah organisasi dari Ketua Kota atau pejabat lain yang ditunjuk setelah disalurkan kembali ke Daerah. Pasal 20 Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 dihapus. Selain itu, dengan menerima item ini, ada jaminan bahwa setiap penyewa restoran tanpa hibah akan dinilai kecepatan bistronya sebesar 10%, dengan mempertimbangkan bahwa mereka telah mencapai omset yang ditentukan oleh Peraturan Provinsi.

Mengutip Yuliani dkk. (2015), Malang merupakan wilayah metropolitan yang diberikan otonomi relatif untuk mengelola pembangunannya sendiri. Meningkatnya gaji rata-rata dari tanggung jawab industri travel disekitarnya merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Malang, dan Kota Malang telah berhasil mencapai standar kredibel industri travel dan kuliner dari perusahaan travel tersebut. Daya tarik Kota Malang semakin terlihat seiring dengan semakin berkembangnya kota ini sebagai kota tujuan wisata dan belajar. Penggunaan jasa restoran dan pengelolaan perumahan akan semakin meningkat yang berdampak pada meningkatnya laju ekologi, khususnya pada perumahan bersertifikat dan jasa kuliner industri pariwisata. Karakter menawan Kota Malang semakin terlihat seiring berkembangnya kota ini sebagai kota tujuan wisata dan pelajar. Karena keunggulan Kota Malang, maka penggunaan jasa restoran dan penginapan akan semakin meningkat sehingga berdampak pada naiknya retribusi lingkungan terutama yang berkaitan dengan retribusi penginapan dan kafe.

## METODE PENELITIAN

Dengan mengkaji jumlah pembayaran Pad Kota Malang antara tahun 2018 hingga 2022 dan menghitung besarnya komitmen warga terhadap pendapatan belanja restoran, penelitian semacam ini menggunakan data kuantitatif untuk mengetahui tanggung jawab Bistro Appraisal terhadap Extraordinary Neighborhood Pay. Pemeriksaan dilakukan di kantor Pengumpulan Café Duty Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang berlokasi di Jln. Jenderal Pening Sungkono, Arjowinangun, Daerah Kandang Kedung, Kota Malang, Jawa Timur. Masyarakat. Masyarakat yang mengikuti ujian memberikan informasi pengakuan penerimaan pengeluaran restoran dan Pembayaran Unik Teritorial (Bantalan) tahun 2018–2022. Sampel hasil analisis meliputi seluruh data penerimaan Bea Makan dan penerimaan tahunan Gaji Unik (Bantalan) Provinsi dari tahun 2018 hingga tahun 2022; jadi, jumlah perspektif dalam penyelidikan ini adalah lima tahun. Pertemuan, persepsi, dan dokumentasi merupakan strategi pengumpulan informasi yang digunakan. Variabel bawahan dan bebas termasuk dalam faktor penelitian. Baik data primer maupun sekunder dimasukkan dalam sumber informasi penelitian. Persamaan (Fahreza et al., 2019) digunakan dalam eksplorasi sebagai bagian dari pendekatan inkuiri komitmen. Ini terlihat seperti ini:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pe nerimaan Pajak}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Jenis investigasi ini menggunakan data kuantitatif untuk menentukan jumlah Pembayaran Area Fenomenal yang harus diberikan melalui Ujian Bistro. Caranya dengan mengkaji jumlah yang dibayarkan oleh Bantal Kota Malang antara tahun 2018 hingga 2022 dan menentukan sejauh mana kewajiban penyewa membayar tempat makan. Penilaian dilakukan di kantor beberapa Bistro Obligation yang berlokasi di Jln. Jendral Sungkono, Arjowinangun, kawasan Kandang Kedung, Kota Malang, Jawa Timur, oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Malang. Populasi yang dianalisis memberikan informasi mengenai pengakuan penerimaan biaya kafe dan angsuran khusus daerah (bantalan) untuk tahun 2018–2022. Uji review yang mencakup seluruh data pengakuan gaji tahunan untuk Kewajiban Pangan dan Upah Umum Baru (Ekuilibrium) dari tahun 2018 hingga 2022 menjadi landasan penentuan lima tahun dalam ujian ini. Tiga taktik yang digunakan: dokumentasi, wawasan, dan pertemuan. berbagai jenis data yang digunakan. Untuk faktor pemeriksaan, baik faktor bebas maupun komponen bawahannya dipanggil kembali. Sumber data penelitian meliputi data tambahan dan data dasar. Menurut Fahreza dkk. (2019), teknik perseptif investigasi melibatkan proses evaluasi tanggung jawab berikut berdasarkan persamaan:

$$\text{Kontribusi pajak restoran} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Alasan dilakukannya analisis ini adalah untuk memulai penyelidikan guna memastikan sejauh mana tarif bistro menambah standar remunerasi di wilayah Kota Malang. Hasilnya, terlihat seberapa besar pengaruh kompensasi pekerja kafe terhadap tingkat upah masyarakat di Kota Malang.

Kriteria komitmen diasumsikan terlihat pada tabel berikut oleh Apriliani dan Sunaningsih (2022).

Tabel 1. Kriteria komitmen

| Kriteria Kontribusi (%) | Keterangan    |
|-------------------------|---------------|
| >50                     | Sangat Baik   |
| 40,10-50,00             | Baik          |
| 30,10-40,00             | Cukup Baik    |
| 20,10-30,00             | Sedang        |
| 10,10-20,00             | Kurang Baik   |
| <10                     | Sangat Kurang |

Sumber: Kepmendagri Nomor 690.900.327 (2016)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Malang Tahun 2018-2022

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | %Realisasi dari Target |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 2018           | 59.200.000.000,00  | 64.680.593.977,28  | 109,26%                |
| 2019           | 72.744.000.000,00  | 84.713.796.847,46  | 116,45%                |
| 2020           | 60.018.837.550,00  | 60.040.502.289,20  | 100,04%                |
| 2021           | 63.500.000.000,00  | 64.778.084.483,00  | 102,01%                |
| 2022           | 105.000.000.000,00 | 106.973.465.293,00 | 101,88%                |

Penetapan tarif Pajak Restoran bersifat variabel atau tidak tetap selama 5 tahun terakhir di Kota Malang. Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018, target pelunasan pajak restoran sebesar Rp. 59.200.000.000,00, dan analisis penebusan pajak restoran sebesar Rp. 64.680.593.977,28 dengan persentase 109,26%. Pada tahun 2019, target pajak restoran sebesar Rp72.744.000.000,00 dan realisasi pajak restoran sebesar Rp84.713.796.847,46 dengan persentase sebesar 116,45%. Pada tahun 2020, target pelunasan pajak restoran sebesar Rp. 60.018.837.550,00, dan realisasi pajak penebusan sebesar Rp. 60.040.502.289,20 dengan persentase 100,04%. Pada tahun 2021, target pelunasan pajak restoran sebesar Rp63.500.000.000,00, sedangkan realisasi pelunasan pajak sebesar Rp64.778.084.483,00 dengan persentase sebesar 102,01%. Pada tahun 2022, targetnya ditetapkan sebesar Rp. 105.000.000.000,00, dan realisasi jumlah penebusan pajak sebesar Rp. 106.973.465.293,22 dengan persentase 101,88%. Fluktuasinya target realisasi Pajak Restoran Kota Malang disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pajak dan disebabkan oleh virus corona sehingga menyebabkan tidak stabilnya target pajak restoran setiap tahunnya.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Malang 2018-2022

| Tahun Anggaran | Target             | Realisasi          | Presentase |
|----------------|--------------------|--------------------|------------|
| 2018           | 420.000.000.000,00 | 435.554.629.705,94 | 103,70%    |
| 2019           | 501,144,000,000,00 | 460.082.952.414,40 | 91,81%     |
| 2020           | 425.000.000.000,00 | 351.759.920.903,49 | 82,77%     |
| 2021           | 462.000.000.000,00 | 430.226.323.451,91 | 93,12%     |
| 2022           | 566.000.000.000,00 | 484.739.611.161,99 | 96,72%     |

Data di atas menunjukkan betapa One of a Kind Neighborhood Pay di Kota Malang bervariasi dari tahun ke tahun. Belum adanya konsistensi warga dalam membayar pungutan, berbagai faktor yang disebabkan oleh virus corona, dan pemberlakuan pembatasan kegiatan wilayah setempat (PPKM) menjadi penyebab bervariasinya Gaji Kewilayahan (Bantalan) Keunikan Kota Malang. Faktor-faktor ini berdampak negatif terhadap perekonomian daerah setempat hingga mencapai titik kemunduran dan pengakuan yang goyah. Sasaran pendapatan gaji provinsi tahun 2018 sebesar Rp420.000.000.000,00 dan pengakuan gaji unik teritorial sebesar Rp435.554.629.705,94 dengan taraf sebesar 103,70%. Hal ini juga terlihat pada tabel di atas. Pendapatan gaji teritorial yaitu Rp. 460.082.952.414,40 dengan tingkat 91,81%, kini diakui sebagai bagian dari target gaji daerah provinsi sebesar Rp 501.144.000.000,00 untuk tahun 2019. Target gaji daerah tahun 2020 adalah Rp 425.000.000.000,00, dan tingkat 82,77% mengakui jumlah yang lebih rendah sebesar Rp. 351.759.920.923,49 sebagai gaji lokal. Target gaji daerah pada tahun 2021 adalah Rp 462.000.000.000,00, dan gaji unik provinsi telah diakui pada tarif normal sebesar Rp. 430.226.323.451,91 dengan taraf 93,12%. Target gaji provinsi tahun 2022 sebesar Rp566.000.000.000,00, dan pengakuan gaji provinsi Kota Malang meningkat menjadi Rp. 484.739.611.161,99 dengan taraf 96,72%.

Menganalisa Kewajiban Pembayaran Biaya Konsumsi Kafe Bistro Kota Malang diingat untuk Cicilan Daerah Khusus Kota Malang dengan cara memeriksa pengeluaran bistro dan angsuran penting lainnya yang berdekatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  $\text{Komitmen untuk biaya restoran} = (\text{Realisasi Pengeluaran Kafe}) / (\text{Bantalan yang Diakui}) \times 100\%$ . Berdasarkan perhitungan di atas, perkiraan pendapatan retribusi restoran untuk Unique Pay Teritorial Kota Malang adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{64,680,593,977,28}{435,554,629,705,94} \times 100\% = 15\% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{84,713,796,847,46}{460,082,952,414,40} \times 100\% = 18\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{60,040,502,289,20}{351,759,920,903,49} \times 100\% = 17\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{64,778,084,483,54}{430,226,323,451,91} \times 100\% = 15\% \\ \text{Tahun 2022} &= \frac{106,973,465,293,22}{484,739,611,161,99} \times 100\% = 22\% \end{aligned}$$

**Tabel 5. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang tahun 2018-2022**

| Tahun Anggaran | Pajak Restoran (Rp) | Pendapatan Asli Daerah (Rp) | Kontribusi (%) |
|----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| 2018           | 64.680.593.977,28   | 435.554.629.705,94          | 15%            |
| 2019           | 84.713.796.847,46   | 460.082.952.414,40          | 18%            |
| 2020           | 60.040.502.289,20   | 351.759.920.903,49          | 17%            |
| 2021           | 64.778.084.483,54   | 430.226.323.451,91          | 15%            |
| 2022           | 106.973.465.293,22  | 484.739.611.161,99          | 22%            |

Besaran biaya kafe yang digunakan untuk pembayaran daerah khusus (Bantalan) Kota Malang bervariasi antara 15% hingga 22%, dengan besaran rata-rata sebesar 17,4% untuk tahun anggaran 2018–2022. Dengan tujuan mengalokasikan 15% uang Café Assessment ke Unique Local Pay Kota Malang, maka pengakuan pendapatan retribusi restoran pada tahun 2018 sebesar Rp64.680.539.977,28 dan pengakuan uang Unique Teritorial (Bantal) Kota

Malang sebesar Rp435.554.629.705,94. Komitmen retribusi restoran meningkat menjadi 18% pada tahun 2019 setelah uang dari retribusi kafe diakui sebesar Rp84.713.796.847,46 dan pendapatan dari Unique Pay (Bantal) Wilayah Kota Malang diakui sebesar Rp460.082.952.414,40. Dengan maksud untuk menurunkan Komitmen Penilaian Kafe Terhadap Pembayaran Lokal Unik (Bantalan) Kota Malang menjadi 17%, maka pengakuan pendapatan retribusi restoran pada tahun 2020 adalah sebesar Rp60.040.502.289,20, dan pengakuan Pendapatan Bayaran (Bantalan) Unik Provinsi Kota Malang sebesar Rp351.759.920.903,49. Pada tahun 2021, uang retribusi kafe diakui sebesar Rp64.778.084.483,54, dan pendapatan dari Gaji Wilayah Khusus (Bantalan) Kota Malang diakui sebesar Rp430.226.323.451,91. Tujuannya adalah sekali lagi mengurangi Komitmen Tugas Restoran terhadap Pembayaran Lokal Unik (Bantalan) menjadi 15%. Selain itu, uang retribusi restoran akan diakui pada tahun 2022 sebesar Rp 106.973.465.293,22 bersama dengan pendapatan dari Gaji Wilayah Unik (Bantal) Kota Malang. Belanja Kafe akan kembali meningkat hingga memberikan kontribusi sebesar 22% terhadap Pembayaran Unik Provinsi (Bantal) Kota Malang. Rincian hasil yang umum menunjukkan bahwa dedikasi tanggung jawab restoran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilaian, dapat dianggap bahwa kewajiban pembayaran retribusi rumah makan kepada Santunan Luar Biasa Daerah Kota Malang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berpindah dengan santunan tahunan. Tepatnya tahun 2018 sebesar 15%, tahun 2019 meningkat menjadi 18%, tahun 2020 menurun hingga menjadi 17%, tahun 2021 menjadi 15%, dan tahun 2022 terjadi penambahan yang sangat ekstrem hingga mencapai 22%. Oleh karena itu, rata-rata pembayaran biaya bistro tahunan dari kompensasi umum baru di Kota Malang adalah 17,4%, yang mungkin relatif atau tidak mencukupi pada saat ini.

Tidak adanya kewajiban retribusi bistro terhadap Kompensasi Novel Daerah Kota Malang adalah akibat langsung dari tantangan atau tujuan yang dicapai oleh Covid, seperti tingkat kompensasi moneter yang sangat rendah di lingkungan tersebut dan pembayaran retribusi yang kurang tepat oleh warga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan lainnya

- Apriliani, S. A., dan S. N Sunaningsi. (2022). Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung Pada Saat Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*. 3(2). 793-801.
- Dede, V. M., P. Indrihastuti., dan Y. Sulistyowaty. 2021. Dampak Covid-19 Terhadap Potensi Pajak Hiburan dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu). *Jurnal Akuntansi*. 2(13). 344-351.
- Fahreja, Z., Y. Rizal dan N. K. Lubis. (2019). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*. 2(3). 139-150.
- Walakandou, J. R, Randy. (2013). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1(3) : 722-729
- Yuliani, S. D., K. Hidayat., dan Topowijono. (2015). Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak

Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 1(1). 1-6.